




	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM		No. Dokumen	S-OHS-10.03
	STANDAR		Tanggal Efektif	02 Agustus 2024
	Peraturan Sanksi Pelanggaran Prosedur		Revisi	4
			Halaman	1 dari 2
URAIAN STANDAR				
1	Tidak membawa/menunjukkan SIMPER yang masih berlaku saat mengoperasikan unit atau kendaraan perusahaan di area operasi PT Berau Coal.			L1
2	Tidak mengoperasikan <i>Strobe Light/Flash Lamp/Blitz Lamp/Rotary Lamp</i> pada saat mengoperasikan unit/kendaraan di area tambang dan jalan <i>hauling</i> (berlaku selama operasional siang dan malam).			L1
3	Tidak menyalakan lampu besar saat mengoperasikan unit/kendaraan di area tambang dan jalan <i>hauling</i> .			L1
4	Pengemudi menghentikan unit/kendaraan di daerah terlarang atau berbahaya, diantaranya pada tanjakan, jembatan, tikungan, turunan, tengah jalan, kecuali dalam keadaan darurat.			L1
5	Saat mengalami kerusakan di jalan tambang dan jalan <i>hauling</i> , kendaraan/unit tidak memasang <i>Traffic Cone</i> /segitiga keselamatan (sesuai dengan Standar Kelayakan Kendaraan/Unit) dan ganjal ban (ukuran disesuaikan dengan besaran ban).			L1
6	Mengangkut barang yang melebihi salah satu sisi atau lebih dari kendaraan/unit tanpa memasang pita <i>reflective</i>			L1
7	Mendahului kendaraan di jalan tambang dan jalan <i>hauling</i> pada daerah yang terdapat rambu/tanda larangan mendahului.			L1
8	Tidak mengindahkan rambu-rambu yang tertera di jalan tambang & <i>hauling</i> kecuali yang disebutkan khusus dalam standar ini.			L1
9	Memarkir kendaraan atau unit di depan fasilitas keadaan darurat seperti <i>Fire Hydrant, Ambulance, Fire Truck</i> atau memarkir kendaraan pada area dilarang parkir.			L1
10	Melanggar kecepatan maksimum di semua jalan tambang dan jalan <i>hauling</i> melebihi kecepatan maksimum > 5 km/jam.			L1
11	Melakukan tindakan tidak aman sehingga mengakibatkan kecelakaan baik terhadap unit/kendaraan yang dioperasikan maupun unit lain dan menimbulkan kerugian langsung < Rp. 100.000.000.			L1
12	Mengoperasikan unit/kendaraan yang ijin pengoperasian (<i>sticker commissioning</i>) telah berakhir .			L2
13	Tidak melakukan P2H (prosedur pemeriksaan harian) sebelum mengoperasikan Unit/Kendaraan.			L2
14	Meninggalkan kunci kontak di unit/kendaraan pada saat parkir.			L2
15	Meninggalkan kendaraan/ unit dalam kondisi mesin hidup dan atau menghidupkan kendaraan/ unit saat sedang parkir/ istirahat.			L2
16	Melanggar kecepatan maksimum di semua jalan tambang dan jalan <i>hauling</i> melebihi kecepatan maksimum > 10 km/jam.			L2
17	Memasang <i>sticker, gordyn</i> /tirai atau <i>accessories</i> lain yang tidak dipersyaratkan dalam standar kelayakan kendaraan/unit yang dapat mengganggu pandangan driver/operator.			L2
18	Tidak menggunakan sepatu keselamatan/safety shoes saat sedang mengoperasikan kendaraan/unit operasional.			L2
19	Melakukan aktifitas lain saat sedang berada di atas kendaraan/unit yang dapat berpotensi bahaya seperti: buang air kecil/besar, menerima/memberi barang apapun dari kendaraan/unit ke kendaraan/unit lain.			L2
20	Melakukan tindakan tidak aman sehingga mengakibatkan kecelakaan baik terhadap unit/kendaraan yang dioperasikan maupun unit lain dan menimbulkan kerugian langsung Rp 100.000.000 ≤ Rp 250.000.000.			L2
21	Melakukan tindakan tidak aman sehingga mengakibatkan kecelakaan baik terhadap unit/kendaraan yang dioperasikan maupun unit lain dan menimbulkan kerugian langsung > Rp 250.000.000.			L3
22	Mengoperasikan kendaraan ringan (Light Vehicle) di jalan tambang maupun <i>hauling</i> tanpa menggunakan <i>Buggy Whip</i>			L3
23	Melanggar kecepatan maksimum di semua jalan tambang dan jalan <i>hauling</i> melebihi kecepatan maksimum > 20 km/jam.			L3
24	Membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk pada kendaraan.			L3
25	Memberi tumpangan pada unit produksi/support seperti <i>Crane Truck</i> dan sejenisnya, <i>Water Truck, Fuel Truck</i> dan <i>Service Truck</i> dan sejenisnya kecuali Trainer/ Instruktur, orang yang diberi ijin KTT untuk kepentingan investigasi, penelitian dan atau studi.			L3
26	Mengoperasikan kendaraan/unit memasuki daerah terlarang contoh tidak terbatas pada: area peledakan, area batas peledakan, gudang bahan peledak, area land clearing tanpa persetujuan dari penanggung jawab area atau orang yang berwenang.			L3
27	Operator/Driver/Pengemudi/Penumpang merokok di dalam kabin kendaraan/unit operasional perusahaan baik di dalam maupun di luar area operasional.			L3 -SP1
28	Tidak melaporkan kejadian kecelakaan yang dialami atau menerima laporan kecelakaan dari bawahannya namun tidak dilaporkan ke <i>Command Centre Room (CCR) PT Berau Coal</i> lebih dari 1x24 jam sejak kejadian.			SP1

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM		No. Dokumen	S-OHS-10.03
	STANDAR		Tanggal Efektif	02 Agustus 2024
	Peraturan Sanksi Pelanggaran Prosedur		Revisi	4
			Halaman	2 dari 2
URAIAN STANDAR				
29	Mengoperasikan mesin/peralatan yang memiliki risiko tinggi, digerakkan dengan tangan dan membutuhkan keahlian khusus serta mesin/alat tersebut membutuhkan sumber energi lain untuk menggerakkannya tanpa KIMPER, contoh : mesin las, mesin bubut, mesin impact, mesin gerinda, mesin bor, genset, mesin molen, mesin pompa air, mesin potong rumput, stamper, vibrator, <i>tower lamp</i> dll.		SP2	
30	Membawa keluar dari lingkungan perusahaan, gambar teknik atau dokumen yang merupakan rahasia perusahaan serta mempublikasikan foto/gambar kecelakaan atau kerusakan lingkungan ke media sosial kecuali telah mendapat ijin dari KTT PT Berau Coal untuk kepentingan investigasi, pelatihan, dan pemeriksaan/kepentingan eksternal.		SP3	
31	Tidak berhenti pada rambu <i>STOP</i> saat mengoperasikan kendaraan/unit di area Operasional Tambang		L3 -SP3	
32	Melakukan perubahan/penambahan/modifikasi/menghilangkan fungsi alat keselamatan yang terdapat pada peralatan, unit/kendaraan yang telah lulus uji kelayakan.		L3 -SP3	
33	Melakukan aktivitas di tongkang pada malam hari tanpa menggunakan safety helmet yang sudah terintegrasi dengan head lamp yang berfungsi dengan baik		Pelanggaran Pertama : SP3 Pelanggaran Kedua : PHK	
34	Aktivitas mooring-unmooring tidak menjalankan buddy system (minimal 2 orang)		Pelanggaran Pertama : SP3 Pelanggaran Kedua : PHK	
35	Mengoperasikan winch machine di kapal selain crew kapal tersebut		Pelanggaran Pertama : SP3 Pelanggaran Kedua : PHK	
36	Tidak menggunakan pelampung sesuai spesifikasi yang ditetapkan PT Berau Coal dan layak digunakan pada saat kegiatan mooring unmooring.		Pelanggaran Pertama : SP3 Pelanggaran Kedua : PHK	
37	Meminjamkan kendaraan/unit operasional kepada orang yang tidak memiliki SIMPER di daerah operasi PT Berau Coal.		PHK	
38	Mengajar orang untuk mengoperasikan kendaraan/unit operasional di daerah operasi PT Berau Coal kecuali <i>trainer</i> (dalam rangka pelatihan).		PHK	
39	Mengoperasikan kendaraan/unit operasional dibawah pengaruh alkohol atau obat terlarang/mabuk.		PHK	
1	Lubang 1 SIMPER (L1), berlaku 2 bulan.			
2	Lubang 2 SIMPER (L2) , berlaku 4 bulan.			
3	Lubang 3 SIMPER (L 3), SIMPER dicabut. Personil dapat diajukan untuk memiliki SIMPER kembali setelah 6 bulan dan atas persetujuan KTT/WKTT/PJA/PFSO PT Berau Coal.			
4	Jika pelanggaran kembali dilakukan saat sanksi masih berlaku, maka SIMPER akan dicabut.			
5	Semua pelanggaran akan dicatat dalam platform Be Record			
6	Jika pemegang SIMPER melakukan pelanggaran yang tidak tercantum di dalam aturan ini, maka akan dilakukan teguran lisan dan direcord pada platform Be Record, jika 3 kali mendapatkan catatan pelanggaran serupa maka diberlakukan sanksi Lubang 2.			
Penjelasan Sanksi:				
1	Sanksi pelubangan disesuaikan dengan Standar Peraturan Sanksi Pelanggaran Prosedur dan atau berdasarkan hasil investigasi.			
2	Sanksi teguran tertulis dari atasan langsung (minimal setingkat Dept. Head) dan dilaporkan ke HRO Department (sanksi sesuai PKB, yang akan mempengaruhi penilaian kinerja).			
3	Khusus sanksi PHK, tidak diijinkan masuk bekerja kembali di daerah operasi PT Berau Coal dalam waktu minimal 1 tahun			
4	Semua jenis pelanggaran yang diakibatkan faktor kesengajaan/kriminal perusahaan dapat melakukan tuntutan secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			
Dibuat		Diperiksa		Disetujui
				
Gigih Bagihono		Robbi Darman		Jimmi Idris
Tim Penyusun (SDCER, SHP, PBO, HRO, QRMS, SP-KEP)		Safety Operation Manager		OHS General Manager
				 17/07/2024
				Feri Indrayana
				Kepala Teknik Tambang